



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦢꦂꦂꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 21 Juli 2021

Kepada Yth.

1. Walikota Yogyakarta
2. Bupati Sleman
3. Bupati Bantul
4. Bupati Kulon Progo
5. Bupati Gunungkidul

di

Daerah Istimewa Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 41/SE/VII/2021

TENTANG

PENERTIBAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PERCEPATAN PEMBERIAN VAKSIN BAGI MASYARAKAT

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/3929/SJ tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat, dengan ini diminta kepada Bupati/Walikota se-Daerah Istimewa Yogyakarta agar:

1. Mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektivitasnya menekan penularan kasus Covid-19.
2. Memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada tahapan:
 - a. penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang PPKM;
 - b. penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum; dan
 - c. dalam pelaksanaan huruf a dan huruf b, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dan unsur Forkopimda lain yang terkait.
3. Membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi Covid-19 dan dampak pelaksanaan PPKM, antara lain dengan cara memberikan masker, *hand sanitizer*, bantuan sembako dan suplemen/makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan daerah.

4. Melaksanakan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat dengan cara:
 - a. melakukan pendataan kebutuhan vaksin di wilayah masing-masing dan apabila terdapat kelebihan stok vaksin agar dialihkan kepada Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kekurangan alokasi vaksin; dan
 - b. memerintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk tidak menyimpan/menimbun stok vaksin dan segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat sesuai skala prioritas.
5. Melakukan sosialisasi penerapan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas) secara masif kepada masyarakat dan mendistribusikan masker kepada masyarakat luas dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
6. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Gubernur.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGRU BUWONO X

